

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sepeda motor merupakan salah satu kendaraan transportasi darat selain mobil dan kereta api. Penggunaan sepeda motor lebih diminati oleh masyarakat kecil karena harga sepeda motor yang relatif murah bila dibandingkan dengan kendaraan lainnya. Selain itu sepeda motor memiliki ukuran yang kecil sehingga dapat menjangkau tempat-tempat terpencil sekalipun. Seiring perkembangan jaman, bermunculan sepeda motor baru baik tipe maupun modelnya, mulai dari matik, bebek dan sport. Meningkatnya jumlah sepeda motor baru akan menyebabkan bertambahnya jumlah sepeda motor bekas.

Sepeda motor bekas adalah sepeda motor layak pakai yang masih digunakan untuk membantu kehidupan manusia. Karena harganya yang sangat murah, sepeda motor bekas lebih banyak peminatnya dibandingkan dengan sepeda motor baru. Pertimbangan masyarakat adalah harga beli yang dapat dinego dengan tujuan untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan. Tempat jual beli sepeda motor bekas di Pamekasan bermula dari pasar Kolpajung. Namun karena kebijakan pemerintah daerah Pamekasan, maka tempat jual beli sepeda motor bekas dipindahkan ke jalan Kesehatan.

Dalam jual beli sepeda motor bekas, akan ada pihak ketiga yang membantu proses jual beli tersebut. Pihak ketiga ini dikenal sebagai makelar. Untuk usahanya itu, makelar memperoleh sejumlah uang yang dikenal sebagai komisi. Namun dalam prakteknya, terkadang makelar mengambil sejumlah uang pada harga sepeda motor yang dijualnya. Makelar menaikkan harga jual sepeda motor dengan harapan kelebihan harga tersebut akan menjadi milik makelar. Proses ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum di kalangan jual beli sepeda motor bekas. Namun yang menjadi permasalahan, dengan kegiatan

transaksi tersebut, masih belum memiliki dasar hukum yang jelas sehingga dapat menjadi sesuatu yang syubhat atau bahkan haram. Secara kebiasaan, kegiatan transaksi tersebut sudah dianggap biasa karena semua pihak sudah sama-sama tahu dan memaklumi.

Proses jual beli dalam Islam dikenal dengan istilah muamalah. Hukum yang mengatur tentang muamalah dikenal sebagai Fiqih Muamalah. Manusia adalah makhluk sosial, yang dalam hidupnya manusia saling membutuhkan dengan manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dipungkiri lagi Islam adalah agama *ka'fah*, mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Islam juga mengatur tentang tata cara berhubungan manusia dengan Tuhan dan mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, saling tolong menolong, tukar menukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia juga selalu terlibat dalam suatu akad atas hubungan mua'malah. Mua'malah adalah interaksi atau hubungan timbal balik manusia dengan empat pihak, yaitu dengan Allah SWT, dengan sesama manusia, dengan lingkungan dan dengan dirinya sendiri.¹ Sebagai umat Islam sudah sewajarnya kita menjalankan praktik mua'malah tidak hanya enggan menggunakan rasio akal semata, namun tetap memegang teguh ajaran Al-Qur'an dan Hadist.

Salah satu bukti Al-qur'an dan sunnah mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diaplikasikan didalam kehidupan aktual. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Hal itu dapat dilihat pada surat Al-A'raf ayat 10, surat Al-Mulk ayat 15 dan surat An-Naba' ayat 11.²

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ء

Artinya:

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

² Suhardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 1.

*Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu dibumi dan disana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur (QS: Al A'raf ayat 10)*³

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ

Artinya:

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

*(QS: Al Mulk ayat 15)*⁴

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Artinya:

*dan Kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan, (QS: An Naba Ayat 11)*⁵

Dalam persoalan muamalah, syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip dan kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara terperinci. Prinsip-prinsip muamalah terdiri dari prinsip tauhidi, prinsip halal, prinsip mashlahah, prinsip ibahah (boleh), prinsip kebebasan bertransaksi, prinsip kerjasama, prinsip membayar zakat, prinsip keadilan, prinsip amanah dan prinsip komitmen terhadap akhlakul karimah.⁶

Ruang lingkup fiqh muamalah terbagi menjadi dua yaitu ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah ialah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Ruang lingkup pembahasan madiyah ialah masalah jual beli, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, jatuh bangkrut,

³ <https://www.merdeka.com/quran/al-araf/ayat-10> diakses tanggal 31 Mei 2021 jam 15.55 WIB

⁴ <https://www.merdeka.com/quran/al-mulk/ayat-15> diakses tanggal 31 Mei 2021 jam 16.00 WIB

⁵ <https://www.merdeka.com/quran/an-naba/ayat-11> diakses tanggal 31 Mei 2021 jam 16.19 WIB

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 6-12.

batasan bertindak, perseroan atau perkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa menyewa, pemberian hak guna pakai, barang titipan, barang temuan, garapan tanah, sewa menyewa tanah, upah, gugatan, sayembara, pembagian kekayaan bersama, pemberian, pembebasan, damai dan ditambah dengan beberapa masalah mu'ashirah, seperti masalah bunga bank, kredit dan masalah-masalah baru lainnya.⁷

Walaupun pada dasarnya hukum jual beli itu adalah mubah maka pada saat/konteks tertentu kemubahan itu bisa menjadi wajib, sunnah dan haram. Kemubahan itu berubah menjadi wajib dalam situasi seperti wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa. Sunnah seperti jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang tersebut. Haram ketika jual beli yang dilakukan mengenai hal-hal yang terlarang seperti jual beli yang menambah harga lebih pada permintaan pembeli lain tetapi semata-mata untuk mengecewakan hati orang itu, menjual pedang kepada orang untuk membunuh orang lain dan jual beli dengan persekot.⁸

Dalam praktek jual beli, kadang diperlukan kehadiran pihak ketiga sebagai perantara antara pihak penjual dan pembeli. Perantara dalam Hukum Islam disebut sebagai *simsar* ialah orang yang menjadi penghubung atau perantara yang memperlancar jual beli antara penjual dan pembeli. Perantara dalam pandangan Hukum Islam tidak bertentangan dengan Syariat Hukum Islam.⁹ Pihak ketiga ini disebut sebagai perantara atau makelar. Kehadiran makelar diperlukan jika pembeli tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang barang yang akan dibeli sehingga memerlukan pengetahuan makelar agar pembeli mendapatkan barang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan terhindar dari penipuan yang dapat dilakukan oleh penjual. Penjual juga memerlukan jasa makelar agar dapat mencarikan pembeli dari barang yang akan dijual. Dengan bantuan makelar yang sudah

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), 5.

⁸ Sakinah, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Pamekasan: Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam, 2006), 30.

⁹ Suhardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 148.

memiliki banyak jaringan, maka barang yang akan dijual mudah laku. Dari hasil kegiatannya ini, makelar akan memperoleh sejumlah imbalan baik berupa uang atau yang lainnya yang disebut sebagai komisi. Komisi memiliki arti yang berbeda dengan laba. Komisi diberikan oleh orang lain kepada orang yang telah membantu proses jual beli yang diterima dari penjual dan/atau dari pembeli. Sedangkan laba berarti kelebihan dari modal yang diperoleh dari hasil usahanya dalam menjual barang.

Peran makelar yang cukup besar dalam proses jual beli, menyebabkan munculnya perilaku yang tidak benar dari makelar. Makelar dapat menaikkan harga jual barang yang akan dijual tanpa sepengetahuan penjual dengan tujuan kelebihan harga akan menjadi keuntungan pribadi bagi makelar. Untuk menjual barang, makelar akan menanyakan harga barang yang akan dijual pada penjual dan menyampaikan harga tersebut ke pembeli. Makelar juga memberikan *review* yang positif tentang barang yang akan dijual dengan harapan dapat segera laku. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka makelar akan memperoleh komisi dari penjual dan pembeli.

Kebiasaan makelar yang menaikkan harga barang dagangan tanpa sepengetahuan penjual, memberikan informasi (*review*) bohong atau dillebih-lebihkan dapat merusak sistem jual beli yang ada. Kebiasaan ini dari segi hukum sosila masyarakat, mungkin sudah dianggap biasa dan tidak melanggar hukum karena sering terjadi dan kedua pihak sama-sama memaklumi. Namun ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dapat memiliki arti yang berbeda. Oleh karena itu, bahasan tentang makelar ini diangkat menjadi bahan penelitian dengan harapan dapat memberikan informasi tentang benar tidaknya kegiatan makelar tersebut.

Observasi awal dilakukan dengan cara mendatangi lokasi jual beli sepeda motor bekas yang ada di jalan kesehatan. Dari hasil observasi diketahui bahwa peranan makelar dalam jual beli sepeda motor bekas sangat besar. Bahkan dalam mengubah hasil transaksi

seperti membatalkan transaksi. Makelar berperan dalam memberikan informasi sepeda motor bekas yang akan diperjualbelikan dan memberikan informasi yang berhubungan dengan sepeda motor bekas tersebut. Jadi pembeli atau penjual akan memperoleh informasi tambahan yang dapat menjadi pertimbangan dalam jual beli sepeda motor bekas. Dalam proses jual beli tersebut, makelar akan memperoleh komisi sesuai dengan jumlah transaksi yang berhasil dilakukan.

Untuk memperoleh informasi tambahan dilakukan wawancara dengan salah satu penjual sepeda motor bekas yang bernama Junaidi. Junaidi menyatakan,

“proses jual beli sepeda motor bekas harus melalui makelar, saling bagi-bagi rejeki, saling mendukung satu sama lain agar jika makelar lain memerlukan informasi dapat didukung oleh makelar lainnya. Jadi semacam ada persatuan makelar, walaupun tidak mempunyai struktur yang jelas.”¹⁰

Pada kesempatan yang lain, salah satu pembeli sepeda motor bekas yaitu Adi Setiawan menyatakan,

“dengan adanya makelar, saya terbantu dalam mencari sepeda motor bekas yang saya butuhkan. Pernah saya datang ke lokasi jual beli sepeda motor bekas (pasar) menemui salah satu makelar di sana dan mencari sepeda motor bekas. Dia tidak punya, kemudian dia menanyakan ke makelar lain yang kebetulan memiliki sepeda motor bekas yang saya cari. Jadi dengan adanya makelar, saya terbantuan walaupun ada biaya tambahan seperti komisi ala kadarnya.”¹¹

Permasalahan yang terjadi dalam proses makelar adalah penjual, pembeli dan makelar tidak mengetahui hukum-hukum yang berlaku dalam proses jual beli. Penjual, pembeli dan makelar hanya melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaan dari sebelumnya dan tidak merugikan pihak lain. Penjual, pembeli dan makelar sudah sama-sama memahami dan memklumi apa yang terjadi dalam proses jual beli tersebut. Ketidaktahuan akan hukum jual beli dikhawatirkan akan menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh agama (haram).

¹⁰ Junaidi, makelar jual beli sepeda motor bekas, wawancara langsung (2 November 2019) pukul 16.00 WIB

¹¹ Adi Setiawan, pembeli sepeda motor bekas, wawancara langsung (5 November 2019) pukul 16.00 WIB

Dari pembahasan dan fenomena yang terjadi di lapangan tersebut menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : **Praktek Makelar Pada Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Jual Beli Sepeda Motor Bekas Jalan Kesehatan Pamekasan)** dengan harapan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses jual beli sepeda motor bekas tentang tinjauan hukum Islamnya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian, maka penulis mencoba merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik makelar dalam jual beli sepeda motor bekas di Jalan Kesehatan Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik makelar dalam jual beli sepeda motor bekas di jalan Kesehatan Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik makelar dalam jual beli sepeda motor bekas di jalan Kesehatan Pamekasan.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktik makelar dalam jual beli sepeda motor bekas di jalan Kesehatan Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah Teoritis

- a. Bagi Peneliti digunakan untuk meningkatkan pengetahuan praktik makelar dalam jual beli sepeda motor bekas di jalan Kesehatan Pamekasan.
- b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura digunakan sebagai tambahan informasi dan pengembangan wawasan bagi mahasiswa/i serta acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan praktek makelar dalam jual beli sepeda motor bekas.

2. Kegunaan Sosial Praktis

- a. Bagi Makelar digunakan untuk menjadi tambahan informasi mengenai makelar menurut tinjauan hukum Islam .
- b. Bagi penjual dan pembeli digunakan untuk memberikan kontribusi yang baik terhadap pembeli dan penjual sepeda motor bekas.

E. Definisi Istilah

Untuk mendapatkan kesamaan dan menghindari kekaburan makna, maka beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Makelar

Seorang perantara yang menjualkan suatu barang kepada orang lain, atau dasar seseorang itu akan diberi upah oleh orang yang mempunyai barang sesuai dengan usahanya.

2. Hukum Islam

Seperangkat peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis serta pendapat dari para ulama’.

3. Motor Bekas

Sepeda motor bekas adalah sepeda motor yang tidak dibeli dari toko atau dealer atau sepeda motor yang sudah pernah dipakai oleh orang sebelumnya.

Berdasarkan pengertian istilah-istilah di atas, maka maksud judul secara keseluruhan adalah pandangan hukum Islam yang mengatur kegiatan ekonomi dan gagasan hukum syariat dalam merealisasikan kemaslahatan masyarakat pada kegiatan jual beli sepeda motor bekas menggunakan jasa makelar di jalan Kesehatan Pamekasan.

F. Kajian Terdahulu

Tinjauan kajian penelitian terdahulu adalah untuk member kerangka kajian.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil penelitian
1	Heri Purwanto, 2014	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus Di Desa Ngerangan Bayat Klaten)	Jenis penelitian: kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif	Pelimpahan kuasa secara lisan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tetapi hendaknya para pihak yang berbuat jujur dan dan beri'tikad baik terhadap sesama agar tidak terjadi perselisihan dan agar tercapainya tujuan dari syariat yaitu demi kemaslahatan serta kesejahteraan manusia. ¹²
2	Fandi Ahmad, 2018	Analisis Hukum Islam Terhadap Fee Makelar Jual Beli Motor Bekas Di	Jenis penelitian: Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama: Praktik pemberian <i>fee</i> terhadap makelar jual-beli motor bekas di Desa Klanganonan Kebomas Gresik dilakukan tanpa

¹² Heri Purwanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus Di Desa Ngerangan Bayat Klaten)" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

No	Nama	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil penelitian
		Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik		<p>adanya perjanjian tertulis antara makelar dan pemilik motor,</p> <p>sehingga tidak ada kejelasan mengenai besaran fee/ujrah yang akan diberikan kepada makelar. Hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan antara makelar dan pemilik motor; kedua:</p> <p>Praktik pemberian fee terhadap makelar jual-beli motor bekas di Desa Klanganonan di atas tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat <i>sighat</i>, yaitu tidak adanya kejelasan mengenai besaran fee/ujrah yang nantinya akan diberikan kepada makelar, sehingga menimbulkan konflik atau perselisihan di akhir akad antara pemilik motor dengan makelar jual-beli motor bekas.¹³</p>
3	Gita Andriyani, 2019	Provisi Makelar Tentang Jual Beli Mobil Bekas	Jenis Penelitian: Kualitatif dengan	Hasil dari penelitian ini adalah <i>Pertama</i> , mekanisme calon pembeli meminta makelar mencarikan mobil yang

¹³Fandi Ahmad, "Analisis Hukum Islam Terhadap Fee Makelar Jual Beli Motor Bekas Di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik" (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

No	Nama	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil penelitian
		Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Showroom Rico Surya Mobil Antasari Bandar Lampung)	pendekatan Deskriptif	diinginkan dengan cara membicarakan klasifikasi mobil yang diinginkan pembeli tentang keadaan fisik mobil, kualitas mesin dan harga mobil. <i>Kedua</i> , kebalikan dari cara yang pertama yaitu pembeli memesan mobil yang diinginkan kepada makelar dan makelar melakukan tugasnya untuk mencari mobil yang dipesan. <i>Ketiga</i> , mempertemukan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli untuk melangsungkan transaksi, setelah makelar mendapatkan barang pesanan yang diinginkan oleh calon pembeli. <i>Keempat</i> , transaksi dan kewajiban bagi pengguna jasa makelar untuk memberikan upah atas jasa kerja makelar. ¹⁴

Selain penelitian yang disebutkan penulis di atas, tidak menutupi kemungkinan masih ada penelitian terdahulu yang tidak diketahui oleh peneliti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada adalah: *pertama*, penelitian yang dilakukan peneliti ini mengenai praktek makelar pada jual beli sepeda motor bekas, sedangkan penelitian yang

¹⁴Gita Andriyani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Fee Makelar Jual Beli Motor Bekas Di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

sudah ada lebih mencakup *fee* atau provisi yang diterima makelar. *Kedua*, lokasi penelitian yang berbeda. Sedangkan persamaan diantara penelitian ini adalah penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif, meneliti tentang makelar pada proses jual beli.